



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipandang perlu menetapkan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu menggali sumber-sumber potensial yang dapat diandalkan, salah satunya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 600).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli;
5. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli;
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toiltoli;
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku,
10. Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan di dalam dan atau permukaan bumi untuk di manfaatkan secara komersial,
11. Harga penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga mineral bukan logam dan batuan yang disepakati antara penjual dan pembeli pada suatu saat tertentu atau periode tertentu dengan mengacu pada Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB II NAMA DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
 - a. Asbes,
 - b. batu tulis,
 - c. batu setengah permata,
 - d. batu kapur,
 - e. batu apung
 - f. batu permata,
 - g. bentonit,
 - h. dolomit,
 - i. feldspar,
 - j. garam batu (*halite*),
 - k. grafit
 - l. granit/andesit
 - m. gips
 - n. kalsit
 - o. kaolin
 - p. leusit
 - q. megnesit
 - r. mika
 - s. marmer
 - t. nitrat
 - u. opsidien,
 - v. oker Leusit,

- w. pasir dan kerikil
- x. pasir kuarsa
- y. perlit
- z. phospa
- aa. talk
- bb. tanah serap (fullers earth)
- cc. tanah diatome
- dd. tanah liat
- ee. tawas (alum)
- ff. tras
- gg. yarosit
- hh. zeolit
- ii. basal
- jj. trakkit
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dalam daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan harga patokan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB IV TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20 % (dua persen).
- (2) Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan = Harga Patokan Mineral
Bukan Logam dan Batuan x Volume pengambilan x 20%

- (3) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 1 Februari 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 241

Salinan Sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI TOLITOLI**
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2019
 TENTANG : **TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga Standar/Patokan Dasar Pengenaan Pajak (Rp./m3)	Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (20%)
1	2	3	4
A. Non Logam			
1	Pasir Kuarsa	100,000	20,000
2	Fosfat	67,500	13,500
3	Asbes	30,000	6,000
4	Mika	30,000	6,000
5	Kaolin	10,000	2,000
6	Feldspar	100,000	20,000
7	Gypsum	67,500	13,500
8	Zirkon	133,400	26,680
9	Batu kuarsa	75,000	15,000
10	Clay	40,000	8,000
11	Batu Gamping untuk semen	140,000	28,000
B. Batuan			
12	Marmer	75,000	15,000
13	Tanah diatome	62,500	12,500
14	Tanah Serap (fullers earth)	62,500	12,500
15	Granit	108,150	21,630
16	Granodiorit	108,150	21,630
17	Andesit	108,150	21,630
18	Gabro	108,150	21,630
19	Peridotit	108,150	21,630
20	Basalt	108,150	21,630
21	Tanah Liat	40,625	8,125
22	Tanah Urung	40,500	8,100
23	Batu Apung	63,500	12,700
24	Batu gunung quarry besar	108,150	21,630
25	Kerikil galian dari bukit	175,000	35,000
26	Kerikil sungai	63,881	12,776
27	Batu kali	92,500	18,500
28	Kerikil sungai ayak tanpa pasir	117,200	23,440
29	Pasir urung	100,700	20,140
30	Pasir pasang	91,600	18,320
31	Kerikil berpasir alami (sirtu)	40,625	8,125
32	Bahan timbunan pilihan (tanah)	58,400	11,680
33	Urukan tanah setempat	27,433	5,487
34	Tanah merah (laterit)	59,750	11,950
35	Batu gamping onik	140,250	28,050
36	Pasir laut	133,400	26,680
37	pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan	117,200	23,440

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

